

**KEDUDUKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM UPAYA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

¹ Fabian Efraim Rawung, ² Adensi.Timomor, ³ Diana Putong

¹ Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email: fabianefraim12@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email: adensitimomor@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email: dianaputong@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk pengaturan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana dan apakah CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Metode penelitian yang dipakai yaitu kajian yuridis normatif. Hasil penelitian ketentuan mengenai alat bukti dalam peradilan Pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa merupakan suatu regulasi dasar dalam penentuan apakah yang dapat di buktikan, siapa yang dapat membuktikan, dan apasajakah yang dapat dbuktikan dalam perkara tindak pidana. Penggolongan mengenai alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam RUU-KUHAP juga direncanakan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. dengan perluasan makna mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan UU ITE, sebagai peraturan khusus adalah suatu kemajuan yang cukup baik bagi perkembangan pemikiran hukum.

Kata kunci: *Kedudukan, CCTV, Pidana*

PENDAHULUAN

Pada prakteknya masih banyak kekeliruan, dalam penerapannya sehingga menimbulkan perdebatan yang panjang baik para penegak hukum, maupun para akademisi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimana sudah menjadi azas umum dalam hukum di Indonesia bahwa undang-undang merupakan rambu pengendali terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu negara hukum.¹ Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat²

Korelasi dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Munir Fuady Hukum pembuktian merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, diamana dengan menggunakan alatalat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu atau yang dibuktikan.³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.10.

² Yoan Barbara Runtuuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (pidana atau perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm.1-2.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴

Maka dari itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hukum selalu berada ditengah masyarakat untuk memandu perilaku segenap warganya yang dinamis. Fungsi hukum diperlihatkan secara jelas diseluruh penjuru dunia dalam berbagai tingkat peradabannya.⁵ Untuk menemukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka dalam hukum acara pidana akan menempuh proses pembuktian dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁶

Indonesia saat ini seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi maka tidak dapat di sangkal bahwa penemuan di bidang teknologi mempengaruhi sisi hukum yang berlaku, sebagai contoh CCTV (*closed circuit television*) apakah sesuai dan cocok di jadikan alat bukti sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana atau tidak dalam sidang kasus kopi bersianida cctv menjadi perdebatan yang alot antara para ahli-ahli hukum sebagaimana yang di kutip dalam salah satu media online saksi ahli dari Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiarie kembali dicecar pertanyaan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Menurut dia, keberadaan CCTV yang diketahui sebagai alat elektronik itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur surat, keterangan ahli, dan terdakwa sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Dalam halnya pembuktian, tentu saja harus ada yang membuktikan di dalam proses pembuktian. Membuktikan itu sendiri memiliki maksud ialah meyakinkan Hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷

Proses pembuktian, tentu juga harus ada nya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1). “Bukti tersebut adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal peristiwa dan sebagainya”.⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa bukti memiliki arti, yaitu informasih yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan

⁴ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

⁵ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 6

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, hal 10, Mandar Maju Bandung, 2003.

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Pramita, Cetakan ke-15, Jakarta, 2005, hlm.1

⁸ Bambang Wahlujo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,hlm 1

fakta itu benar.⁹ Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.¹⁰

Dalam sistem atau teori pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian, yakni:

1. Teori pembuktian berdasar Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*).
2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata (*Conviction intime*).
3. Sistem atau teori pembuktian bebas.
4. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction raisonnee*).¹¹

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana ?
2. Apakah CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana
2. Untuk mengetahui apakah CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu manfaat dalam penelitian terhadap perlindungan hukum bagi awak kapal sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. *Bagi penulis*, agar lebih memahami pengaturan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana serta apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam pidana
 - b. *Bagi pemerintah*, sebagai masukan mengenai perkembangan dalam bidang teknologi yang memungkinkan mempengaruhi sisi hukum dari segi pembuktian
2. Manfaat Teoritis

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Cetakan ke 1, Jakarta, 2012, hlm.2.

¹⁰ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 6, No. 7, 2013, hlm.3. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188>

¹¹ Adensi Timomor, Theodorus Pangalila, *Analisis Hukum tentang Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Civic Education, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022

Hasil yang diharapkan dan ingin dicapai melalui penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran ilmiah dan masukan dalam dunia akademik khususnya mengenai alat bukti CCTV dalam hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).¹² Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.

Bahan Hukum

Pengetian dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder mencakup: “1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan sebagainya; 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menuraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Komprehensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dan berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam persidangan baik dalam hukum acara perdata atau hukum acara pidana seorang hakim terikat pada alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.¹³

Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Dahulu keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 ; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹³ Andi Sofyan, hlm 237

306 HIR. Hakim ssekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut.

Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara phisik dan pshikis untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Dalam hal pengakuan terdakwa sudah dibuang didalam KUHAP, diganti dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dari seorang terdakwa. Dahulu ada pendapat bahwa “pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri”.¹⁴

Berikut penjelasan satu per satu dari alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

“Selain itu berdasarkan KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹⁵

b. Keterangan Ahli

Berdasarkan pasal 186 KUHAP “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.

c. Surat

“Dari keterangan lain bahwasanya surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.

d. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP di artikan bahwasanya yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk sebagi berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP diatas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan diluar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti disidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari

¹⁴ Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju. Hlm 18

¹⁵ Andi Sofyan, hlm 238

satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.

B. CCTV Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang alat bukti informasi elektronik yang terdapat pada Pasal 1 sub 1 yaitu sebagai salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetap tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan mudah dimengerti.

Selanjutnya, Pasal angka 3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mengatur bahwa informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya.¹⁶

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.¹⁷

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi dalam meneliti dan menilai alat bukti elektronik adalah autentifikasi atau penilaian terhadap keaslian informasi dan dokumen elektronik tersebut. Autentifikasi alat bukti elektronik harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, karena secara fisik sangat berbeda dengan alat bukti tertulis. Untuk melakukan autentifikasi, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu, sehingga tidak salah dalam menilai autentifikasinya. Namun demikian, tidak semua jenis alat bukti elektronik rumit untuk dilakukan autentifikasi. E-mail misalnya, salah satu cara untuk menilai autentifikasinya adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik e-mail tersebut. Isi (*content*) dimaksud dapat berupa tampilan e-mail, substansi e-mail yang diterima dan dikirim, pola email, dan karakter khas lainnya. Mungkin, dan pada umumnya demikian, alat bukti elektronik berupa pesan singkat, obrolan, maupun di media sosial tergolong cukup rumit untuk membuktikan autentisitasnya. Kesulitan mendasarnya adalah membuktikan siapa yang sebenarnya mengirim pesan singkat, melakukan percakapan *online*, seseorang menggunakan tampilan dan nama yang

¹⁶ Ria Safitri, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol 5 No. 3, 2018, hlm. 201.

¹⁷ Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT Aditya Citra Bakti, 2012 hal. 168

sama sekali berbeda dengan identitas aslinya. Cara terbaik dalam meneliti autensitasnya adalah dengan melakukan *tracking* atau pelacakan terhadap kode tertentu pada media yang digunakan baik itu PC, Laptop, Tablet PC, *mobile phone*, dan sebagainya. Dengan pelacakan tersebut, akan memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam menilai autensitas suatu alat bukti elektronik.

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Dalam hal pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan memepertimbangkan nilai pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.

Suatu kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang terdapat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Pembuktian adalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁸

Adapun terdapat satu contoh juga dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan Ecep Rustiana yang terjadi di rumah sakit Hasan Sadikin Kota Bandung kasus pencurian sebuah handphone yang aksinya terekam oleh CCTV Rumah Sakit tersebut. Putusan Nomor. 105/Pid.B/2015/PN.Bdg tersebut bahwa CCTV yang berada di Rumah sakit tersebut dijadikan barang bukti di persidangan untuk menjerat tersangka dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut penulis sistem pembuktian pada zaman modern ini dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, adalah hal terpenting untuk di perhatikan, perluasan makna alat bukti, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan alat

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 273

bukti yang sah dan dapat diyakinkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan guna menemukan fakta-fakta hukum dalam tujuan pembuktian.

KESIMPULAN

1. Ketentuan mengenai alat bukti dalam peradilan Pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa merupakan suatu regulasi dasar dalam penentuan apakah yang dapat di buktikan, siapa yang dapat membuktikan, dan apasajakah yang dapat dbuktikan dalam perkara tindak pidana. Penggolongan mengenai alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam RUU-KUHAP juga direncanakan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun, terkait dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting.
2. Proses Sesuai dengan perluasan makna mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan UU ITE, sebagai peraturan khusus adalah suatu kemajuan yang cukup baik bagi perkembangan pemikiran hukum. Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu dengan kekuatan pembuktian yang cukup bagi alat bukti dan didukung dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.10.
- Adensi Timomor, Theodorus Pangalila, *Analisis Hukum tentang Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Civic Education, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022

- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (pidana atau perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm.1-2.
- Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 6
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, hal 10, Mandar Maju Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Pramita, Cetakan ke-15, Jakarta, 2005, hlm.1
- Bambang Wahlujo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 1
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Cetakan ke 1, Jakarta, 2012, hlm.2.
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 6, No. 7, 2013, hlm.3. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 ; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yoan Barbara Runtunuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju. Hlm 18
- Ria Safitri, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol 5 No. 3, 2018, hlm. 201.